



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Gus Lufi Bin Saekul Hadi
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/12 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk. Jambangan Timur, RT. 05 Rw. 05 Kelurahan Kunden Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Pungkook Indonesia One

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2020

Terdakwa Ahmad Gus Lufi Bin Saekul Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 129/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD GUS LUFU bin SAEKUL HADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana terdapat didalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD GUS LUFU bin SAEKUL HADI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah dompet merk Michael Kors warna hitam putihDikembalikan kepada pihak PT. Pungkook Indonesia One melalui saksi Andri Setiawan bin Sukatma (alm)
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD GUS LUFU bin SAEKUL HADI pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Gedung Michael Kors lantai 2 (dua) yang terletak didalam area PT. Pungkook Indonesia One Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan PT. Pungkook Indonesia One selaku laser cutting dengan tugas membuat pola untuk membentuk tas dan dompet dari

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan kaca akrilik yang didesain menggunakan computer dan dicetak / dibentuk menggunakan laser potong, pada hari itu bekerja masuk shif 2 (dua) dan bekerja antara waktu pukul 16.00 Wib s/d 00.30 Wib setelah terdakwa sampai ditempat kerja kemudian diperintahkan oleh leader untuk membersihkan sisa bahan akrilik yang tidak terpakai didalam gedung Michael Kors lantai 4 (empat), lalu pada saat terdakwa melintasi lantai 2 (dua) terdakwa melihat ada dompet Michael Kors yang belum dipacking disimpan dalam lemari sehingga timbul niat dalam hati terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian setelah terdakwa menyelesaikan pekerjaannya dilantai 4 (empat) lalu terdakwa kembali kelantai 2 (dua) untuk mengambil dompet tersebut, dengan cara terdakwa membuka lakban yang menempel pintu depan almari kemudian karena bahan almari adalah akrilik yang lentur (tidak kaku/keras) maka terdakwa hanya menarik dan kemudian ada ruang untuk tangan terdakwa masuk kedalam almari dan mengambil 4 (empat) buah dompet Michael Kors tersebut selanjutnya terdakwa kembali bekerja.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Pungkook Indonesia One mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.885.200,- (empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSTARI bin MUHAMMAD IRJAN (alm) dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah dompet pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pada saat management PT Pungkook melaporkan kepada security bahwa telah hilang 7 (tujuh) buah dompet merk Michael Kors yang diproduksi di gedung MK dalam kawasan PT. Pungkook Indonesia One;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama security lainnya mencari informasi kepada pekerja di gedung Michael Kors lalu pada hari Jumat saksi Hartono mendapat info dari postingan disalah satu media social yang berisikan seseorang menawarkan dompet Michael Kors;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Hartono pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib mendatangi rumah sdr. Yunus orang yang telah memposting dompet tersebut sesampainya dirumah sdr. Yunus saksi menanyakan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dompetnya masih dan dijawab masih namun dompet tersebut milik terdakwa yang merupakan saudara dari saksi Yunus sedangkan saksi Yunus hanya membantu menjualkan;

- Bahwa selanjutnya saksi Yunus menghubungi terdakwa untuk datang kerumahnya lalu terdakwa datang kerumah saksi Yunus dengan membawa 4 (empat) buah dompet Michael Kors lalu saksi menanyakan darimana asal dompet tersebut dan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa PT Pungkook mengalami kerugian sekitar Rp.4.885.200,- (empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi HARTONO bin SUPARTO dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah dompet pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pada saat management PT Pungkook melaporkan kepada security bahwa telah hilang 7 (tujuh) buah dompet merk Michael Kors yang diproduksi di gedung MK dalam kawasan PT. Pungkook Indonesia One;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama security lainnya mencari informasi kepada pekerja di gedung Michael Kors lalu pada hari Jumat saksi mendapat info dari postingan disalah satu media social yang berisikan seseorang menawarkan dompet Michael Kors;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Mustari pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib mendatangi rumah sdr. Yunus orang yang telah memposting dompet tersebut sesampainya dirumah sdr. Yunus saksi menanyakan apakah dompetnya masih dan dijawab masih namun dompet tersebut milik terdakwa yang merupakan saudara dari saksi Yunus sedangkan saksi Yunus hanya membantu menjualkan;
- Bahwa selanjutnya saksi Yunus menghubungi terdakwa untuk datang kerumahnya lalu terdakwa datang kerumah saksi Yunus dengan membawa 4 (empat) buah dompet Michael Kors lalu saksi menanyakan darimana asal dompet tersebut dan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa PT Pungkook mengalami kerugian sekitar Rp.4.885.200,- (empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ANDRI SETIAWAN bin SUKATMA (alm) dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Supervisor Michael Kors lantai 2 gedung MK adalah mengawasi semua aktifitas pembuatan semua produk Michael Kors baik dari produksi barang, pengecekan kualitas sudah sesuai standart pembuatan, dan packing (pengepakan produk sampai siap ekspor) yang dikerjakan dilantai 2 gedung MK, memastikan semua produk Michael Kors yang diproduksi dilantai 2 siap ekspor pada waktunya dengan mengecek jumlah barang yang harus diekspor harus sesuai dengan pesanan;
- Bahwa awal saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pada saat laporan dari chip saksi Purwati bahwa total dompet merk Michael Kors motif kotak warna hitam putih ada kekurangan antara jumlah produksi dengan jumlah stok yang ada sejumlah 7 (tujuh) dompet;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta supaya di cek kembali setelah dilakukan pengecekan berulang kali jumlah tersebut tetap ada kekurangan selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Purwati untuk meminta bahan untuk memenuhi kekurangan karena sudah mendekati waktu ekspor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 security PT. Pungkook bersama dengan petugas Polsek Wirosari mendatangi gedung MK dan mengatakan bahwa telah mengamankan seorang pegawai PT. Pungkook yang diduga telah mengambil tanpa ijin 4 (empat) buah dompet merk Michael Kors motif kotak hitam putih;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AHMAD GUS LUFU bin SAEKUL HADI pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Gedung Michael Kors lantai 2 (dua) yang terletak didalam area PT. Pungkook Indonesia One Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan telah mengambil empat buah tas ;
- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan PT. Pungkook Indonesia One selaku laser cutting dengan tugas membuat pola untuk membentuk tas dan dompet dari bahan kaca akrilik yang didesain menggunakan computer dan dicetak / dibentuk menggunakan laser potong;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari itu bekerja masuk shif 2 (dua) dan bekerja antara waktu pukul 16.00 Wib s/d 00.30 Wib setelah terdakwa sampai ditempat kerja kemudian diperintahkan oleh leader untuk membersihkan sisa bahan akrilik yang tidak terpakai didalam gedung Michael Kors lantai 4 (empat), lalu pada saat terdakwa melintasi lantai 2 (dua) terdakwa melihat ada dompet Michael Kors yang belum dipacking disimpan dalam lemari sehingga timbul niat dalam hati terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menyelesaikan pekerjaannya dilantai 4 (empat) lalu terdakwa kembali kelantai 2 (dua) untuk mengambil dompet tersebut, dengan cara terdakwa membuka lakban yang menempel pintu depan almari kemudian karena bahan almari adalah akrilik yang lentur (tidak kaku/keras) maka terdakwa hanya menarik dan kemudian ada ruang untuk tangan terdakwa masuk kedalam almari dan mengambil 4 (empat) buah dompet Michael Kors tersebut selanjutnya terdakwa kembali bekerja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Pungkook Indonesia One mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.885.200,- (empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengaku tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah dompet merk Michael Kors warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah kehilangan 4 (empat) buah tas) milik PT. Pungkook Indonesia One selaku laser cutting pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Gedung Michael Kors lantai 2 (dua) yang terletak didalam area PT. Pungkook Indonesia One Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;
- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan PT. Pungkook Indonesia One selaku laser cutting dengan tugas membuat pola untuk membentuk tas dan dompet dari bahan kaca akrilik yang didesain menggunakan computer dan dicetak / dibentuk menggunakan laser potong;
- Bahwa terdakwa pada hari itu bekerja masuk shif 2 (dua) dan bekerja antara waktu pukul 16.00 Wib s/d 00.30 Wib setelah terdakwa sampai ditempat kerja kemudian diperintahkan oleh leader untuk membersihkan sisa bahan akrilik yang tidak terpakai didalam gedung Michael Kors lantai 4 (empat), lalu pada saat terdakwa melintasi lantai

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) terdakwa melihat ada dompet Michael Kors yang belum dipacking disimpan dalam lemari sehingga timbul niat dalam hati terdakwa untuk mengambilnya;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menyelesaikan pekerjaannya dilantai 4 (empat) lalu terdakwa kembali kelantai 2 (dua) untuk mengambil dompet tersebut, dengan cara terdakwa membuka lakban yang menempel pintu depan almari kemudian karena bahan almari adalah akrilik yang lentur (tidak kaku/keras) maka terdakwa hanya menarik dan kemudian ada ruang untuk tangan terdakwa masuk kedalam almari dan mengambil 4 (empat) buah dompet Michael Kors tersebut selanjutnya terdakwa kembali bekerja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Pungkook Indonesia One mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.885.200,- (empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengaku tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini adalah Terdakwa I ANDREAS ALI alias ALI, Terdakwa II FRANSISKUS MAXIMUS NONG ERIK alias ERIK, Terdakwa III AGUSTINUS AFENDI Alias FENDI, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut S.R Sianturi, Shdalam bukunya tindak pidana di KUHP adalah memindahkan kekuasaan nyata terhadap barang kedalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain , dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain , menyalurkan barang itu melalui alat penyalur, atau dengan cara pelakunya hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau atau orang menyangka demikian itu sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 bertempat di gedung Michael Kors lantai 2 (dua) yang terletak didalam area PT Pungkook Indonesia One Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah dompet merk Michael Kors milik PT. Pungkook Indonesia One ;

Menimbang bahwa awalnya terdakwa pada hari itu bekerja masuk shif 2 (dua) dan bekerja antara waktu pukul 16.00 Wib s/d 00.30 Wib setelah terdakwa sampai ditempat kerja kemudian diperintahkan oleh leader untuk membersihkan sisa bahan akrilik yang tidak terpakai didalam gedung Michael Kors lantai 4 (empat), lalu pada saat terdakwa melintasi lantai 2 (dua) terdakwa melihat ada dompet Michael Kors yang belum dipacking disimpan dalam lemari sehingga timbul niat dalam hati terdakwa untuk mengambilnya;

Menimbang bahwa kemudian setelah terdakwa menyelesaikan pekerjaannya dilantai 4 (empat) lalu terdakwa kembali kelantai 2 (dua) untuk mengambil dompet tersebut, dengan cara terdakwa membuka lakban yang menempel pintu depan almari kemudian karena bahan almari adalah akrilik yang lentur (tidak kaku/keras) maka terdakwa hanya menarik dan kemudian ada ruang untuk tangan terdakwa masuk kedalam almari dan mengambil 4 (empat) buah dompet Michael Kosr tersebut selanjutnya terdakwa kembali bekerja.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Pungkook Indonesia One mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.885.200,- (empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.3 Unsur mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

i

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut S.R Sianturi, Shdalam bukunya tindak pidana di KUHP adalah memindahkan kekuasaan nyata terhadap barang kedalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain , dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain , menyalurkan barang itu melalui alat penyalur, atau dengan cara pelakunya hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau atau orang menyangka demikian itu sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan di akui oleh Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa AHMAD GUS LUFU bin SAEKUL HADI pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Gedung Michael Kors lantai 2 (dua) yang terletak didalam area PT. Pungkook Indonesia One Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;

Menimbang bahwa terdakwa yang merupakan karyawan PT. Pungkook Indonesia One selaku laser cutting dengan tugas membuat pola untuk membentuk tas dan dompet dari bahan kaca akrilik yang didesain menggunakan computer dan dicetak / dibentuk menggunakan laser potong;

Menimbang bahwa terdakwa pada hari itu bekerja masuk shif 2 (dua) dan bekerja antara waktu pukul 16.00 Wib s/d 00.30 Wib setelah terdakwa sampai ditempat kerja kemudian diperintahkan oleh leader untuk membersihkan sisa bahan akrilik yang tidak terpakai didalam gedung Michael Kors lantai 4 (empat), lalu pada saat terdakwa melintasi lantai 2 (dua) terdakwa melihat ada dompet Michael Kors yang belum dipacking disimpan dalam lemari sehingga timbul niat dalam hati terdakwa untuk mengambilnya;

Menimbang bahwa kemudian setelah terdakwa menyelesaikan pekerjaannya dilantai 4 (empat) lalu terdakwa kembali kelantai 2 (dua) untuk mengambil dompet tersebut, dengan cara terdakwa membuka lakban yang menempel pintu depan almari kemudian karena bahan almari adalah akrilik yang lentur (tidak kaku/keras) maka terdakwa hanya menarik dan kemudian ada ruang untuk tangan terdakwa masuk kedalam almari dan mengambil 4 (empat) buah dompet Michael Kors tersebut selanjutnya terdakwa kembali bekerja;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **1 (satu) tahun** penjara menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 4 (empat) buah dompet merk Michael Kors warna hitam putih yang telah disita dari tangan Terdakwa , maka dikembalikan kepada pihak PT. Pungkook Indonesia One melalui saksi Andri Setiawan bin Sukatma (alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD GUS LUFU bin SAEKUL HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD GUS LUFU bin SAEKUL HADI dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah dompet merk Michael Kors warna hitam putihDikembalikan kepada pihak PT. Pungkook Indonesia One melalui saksi Andri Setiawan bin Sukatma (alm)
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. , Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUWINARNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Brigitta Setyorini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

ttd

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YUWINARNI

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Pwd